

**SIKAP KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR  
TERHADAP PERKAWINAN SYARIFAH DAN NON  
SAYYID**

**SKRIPSI**

**OLEH  
A. SYARIEF HIDAYAT**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2023 M / 1444 H**

**SIKAP KEPALA KUA KABUPATEN BANJAR  
TERHADAP PERKAWINAN SYARIFAH DAN NON  
SAYYID**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum Keluarga Islam

**Oleh:**

**A. SYARIEF HIDAYAT**

**180102010001**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2023M/1444H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Syarief Hidayat  
NIM : 180102010001  
Tempat Tanggal Lahir : Tapin, 19 Juni 2000  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Sikap Kepala Kua Kabupaten Banjar Terhadap Perkawinan Syarifah Dan Non Sayyid" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

  
A. Syarief Hidayat  
180102010001

## PERSETUJUAN


### PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar Terhadap Perkawinan Syarifah dan non Sayyid  
Ditulis oleh : A. Syarief Hidayat  
NIM : 180102010001  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Tahun Akademik : 2022/2023  
Tempat dan tanggal lahir : Tapin, 19 Juni 2000  
Alamat : Jl. A. Yani KM.104 Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 11 Mei 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MHI.  
NIP. 195804061987031001

Pembimbing II



Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.  
NIP. 197011121998032004

Mengetahui  
Ketua Jurusan



Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI  
NIP. 197811182003121005

# PENGESAHAN

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh A. Syarief Hidayat dengan judul "Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar Terhadap Perkawinan Syarifah dan Non Sayyid" telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah, Program Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13 Juni 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (83,6)



Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.  
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum	
2. Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag	
3. Farihatni Mulyati, S.Ag, M.Ag	
4. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H	

## ABSTRAK

**A. Syarief Hidayat.** *Sikap Kepala Kua Kabupaten Banjar Terhadap Perkawinan Syarifah Dan Non Sayyid* Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Ahamadi Hasan, M.H. (II) Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

**Kata Kunci:** Kepala KUA, Perkawinan Syarifah, Non Sayyid

Penelitian ini dilatarbelakangi pada perbedaan sikap antar Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap perkawinan syarifah dan non sayyid. Penulis mencoba mewawancarai lima orang Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar, apakah beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar bersedia untuk menikahkan atau hanya menjadi pencatat perkawinan seorang Syarifah dan non sayyid.

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana sikap beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dengan non Sayyid dan juga untuk mengetahui alasan dan dasar hukum beberapa Kepala KUA Kabupaten Banjar tentang perkawinan Syarifah dan non Sayyid.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian kualitatif, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Adapun data dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima sikap Kepala KUA yaitu Kepala KUA Aluh-Aluh, Sungai Tabuk, Martapura Kota, dan Kertak Hanyar bersedia untuk menikahkan dan mencatatkan perkawinan syarifah dan non sayyid. Sedangkan, sikap Kepala KUA Gambut tidak bersedia menikahkan seorang syarifah dan non sayyid namun hanya bersedia mencatatkan perkawinan tersebut. Alasan Kepala KUA Gambut tidak bersedia menikahkan karena menghindari pembicaraan dan berdebatan khalayak banyak di masyarakat, sementara Kepala KUA yang lain beralasan bersedia menikahkan seorang syarifah dan non sayyid karena rukun dan syarat pernikahannya sudah terpenuhi serta para pihak keluarga sepakat, merestui dan meridai pernikahan tersebut.

## **MOTTO**

*Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan, jika tidak maka itu hanyalah angan*

Ibnu Atha'illah As-sakandari

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak, almarhumah Ibu, Kakak, dan Adik yang sangat saya cintai serta sayangi karena tidak pernah lelah memberi dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi hingga akhir ini.*

*Teruntuk keluarga, pasangan, teman-teman dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas dukungan doa hingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini.*



## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah Swt. yang hanya kepadanya kita menyembah dan kepadanya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Sikap Kepala KUA Kabupaten Banjar terhadap Perkawinan Syarifah dan non Sayyid” dengan lancar. Shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Saw. beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *ila yaumul qiyamah*.

Lepas dari khilaf dan segala kekurangan saya sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini. Yang mana skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Saya menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. selaku Pembimbing Skripsi I sekaligus Penasehat akademik yang telah memberikan bimbingan dan

arahan dalam perkuliahan, serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI selaku Pembimbing skripsi II yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada saya selama menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu dan layanan yang baik selama saya menjalani perkuliahan.
7. Seluruh informan yang terkait dalam pengumpulan data yang telah memberikan informasi terhadap penelitian ini.
8. Untuk kedua orangtua saya beserta keluarga besar saya.
9. Teman teman saya yang memberikan support dan dukungan selama penyusunan skripsi penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala bentuk kebaikan kepada pihak pihak yang terkait. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

Banjarmasin, 11 Mei 2023

Penulis,

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Memiliki ketentuan alih akasara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي -	Ai	a dan i
او -	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Ā	a dengan topi di atas
بِي	Ī	i dengan topi di atas
بُو	Ū	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad- dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan Dengan sebuah tanda ( ّ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan

menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

### 5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut di alihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah- al-Islâmiyyah
3	وَحُدَّةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

### 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf

cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

### 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طُرْفَتَا الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN.....	12
A. Perkawinan .....	12
B. Habib dan Sayyid.....	24
C. Kafaah Dalam Perkawinan dan Teori <i>Alawiyyin</i> .....	26
D. Pencatatan Perkawinan.....	32
BAB III .....	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Pendekatan penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Data dan Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	48
G. Tahapan Penelitian .....	50
BAB IV .....	52
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	52
A. Penyajian Data .....	52
B. Analisis Data.....	66
BAB V.....	82
PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84